

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum yang memiliki hakikat sebagai penentu segalanya yang sesuai dengan prinsip monokrasi dan doktrin. Indonesia mengakui adanya hukum yang memiliki kedudukan tertinggi (*supremacy of law*) yang adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan adanya pemberlakuan asas legalitas atas segala bentuknya dalam kenyataan prakteknya (*due process of law*).

Sebagai sebuah negara hukum. Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang terbentuk atau berbentuk perundang-undangan yang berfungsi untuk mengatur masyarakat kearah yang lebih baik. Dalam bentuknya suatu peraturan perundang-undangan sebagai suatu konsep agar terbentuknya suatu perundang-undangan yang baik yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki dasar atau landasan yang disebut dengan *Grundnorm*. *Grundnorm* merupakan landasan bagi pembentukan perundang-undangan.¹

Oleh karena itu kita di dalam berkehidupan di negara Indonesia harus melakukan dan mempunyai kewajiban untuk berpegang teguh terhadap pedoman yang telah mempunyai aturan-aturan hukum sebagaimana di tetapkan. Maka dapat di berikan contoh yaitu aturan mengenai pengawasan di dalam sektor jasa keuangan. Dalam negara Indonesia dibentuk adanya Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan stabil guna untuk melindungi masyarakat Indonesia dalam sektor keuangan.² Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang bersifat independen yang bebas dari campur tangan pemerintahan dan pihak lain. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah didirikan atau dikeluarkan dengan Undang-Undang No

¹ Ferry Irawan F, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Perspektif, Vol. XXI, No. 3, 2016, h.220.

² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hal 11.

21 Tahun 2011 yang di dalamnya mempunyai tugas dalam wewenang lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya menjalankan wewenang dalam sektor perbankan akan tetapi juga memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keguatan lainnya di antaranya dalam sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.³ Otoritas Jasa Keuangan dalam memiliki kewenangan tidak hanya melakukan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan lainnya. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 6 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 yang berbunyi “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal: dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor pesuransian, dana pension, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas wewenang untuk menetapkan kebijakan operasional terhadap tindakan kegiatan jasa keuangan yang salah satunya adalah kegiatan di dalam sektor peransuransian. Dan salah satu lembaga peransuransian di Indonesia itu sendiri ialah PT.TASPEN (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), PT.TASPEN (Persero) atau dana tabungan dan asuransi pegawai negeri adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara. Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan program asuransi sosial pegawai negeri sipil (PNS) yang terdiri dari program pensiun pegawai negeri sipil (PNS) dan tabungan hari tua (THT) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri pada saat memasuki usia pensiun. Dalam hal ini program yang dikelola PT.TASPEN meliputi program jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kematian dan asuransi jaminan pensiun dalam hal yang diberikan kepada peserta TASPEN. Dalam 2 tahun terakhir investasi saham PT.TASPEN menurun, namun TASPEN membayar iuran sebesar 2 milyar kepada Otoritas Jasa Keuangan tetapi Otoritas Jasa Keuangan mengatakan tidak melakukan pengawasan terhadap PT.TASPEN dan di dalam Undang-

³ Pateh, Denis Fritsdi, “Fungsi Sistem Pengaturan Dan Pengwasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)”. Lex et Societatis. Volume iii No.4. mei 2015.Hal 137.

Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mencantumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang dan pengawasan terhadap dana pensiun akan tetapi PT.TASPEN investasi sahamnya menurun sebesar 2 miliar dan telah terjadi norma samar terhadap pengawasan terhadap PT.TASPEN oleh OJK Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap PT.TASPEN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kewenangan terhadap PT.TASPEN ditinjau dari Undang-Undang 21 Tahun 2011 ?
2. Bagaimana fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam berlakunya Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap PT.TASPEN ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kewenangan terhadap PT.TASPEN ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ?
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dengan berlakunya fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam berlakunya pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap PT.TASPEN ?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama Hukum Perdata mengenai Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan PT.TASPEN.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi penelitian selanjutnya terkait Hukum Perdata atau bahan informasi terkait kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan PT.TASPEN.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum.⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normative dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi tentang rumusan masalah yang diajukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki: - Penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

1.5.2 Metode Pendekatan

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan sebagai dasar penyusunan argument yang tepat. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan

⁴ Petunjuk Penulis Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2018, h. 14

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35

perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Digunakan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum legal issue yang akan diteliti. – Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan-paut dengan su hukum yang sedang ditangani.⁶

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual yaitu menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan memperlajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.⁷

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Peneliti ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat secara umum dan berkaitan dengan judul yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, h. 135-136

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perhitungan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT.TASPEN (PERSERO) Dan PT.ASABRI (PERSERO)
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2015 Tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT.TASPEN (PERSERO) dan PT.ASABRI (PERSERO).
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku hukum termasuk jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder tersebut memberikan petunjuk bagi penulis untuk mengetahui kemana arah tujuan penulis dalam membangun argumentasi hukum.⁸
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berkaitan dengan judul peneliti ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer dengan mencari, memahami dan mendeskripsikan bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang telah

⁸ *Ibid*

memiliki kekuatan hukum tetap. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai petunjuk untuk memahami penyelesaian masalah hukum dalam membangun argumentasi hukum.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan analisa bahan hukum yang diteliti, penulis menelaah bahwa ada norma samar terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 atas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan atau menjalankan fungsi pengawasan terhadap PT.TASPEN.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban penelitian.

BAB II : Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai pengertian Otoritas Jasa Keuangan, PT. TASPEN, Kewenangan dan Pengawasannya.

BAB III : Berisi tentang pembahasan dari skripsi ini, berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini yakni Apakah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kewenangan terhadap PT.TASPEN ditinjau dari Undang-Undang 21 Tahun 2011 dan Bagaimana fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam berlakunya Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap PT.TASPEN.

BAB IV : Berisi tentang Bab Penutup, dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dari penelitian serta saran berdasarkan kesimpulan penelitian ini.